

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421.3/ 33 / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP NEGERI 2 SATU ATAP LUMUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Membaca : Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Satu Atap Lumut Nomor : 421.3/ 33 / 2013 tanggal 14 Februari 2013
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah dan perlu diberikan Izin Operasional Sekolah.
b. Bahwa Izin Operasional Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah SMP Negeri 2 Satu Atap Lumut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Satu Atap Lumut
Alamat Sekolah : Lingk. IV Gunung Payung
Status Sekolah : Negeri
Kecamatan : Lumut
Kabupaten : Tapanuli Tengah
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas.

- KETIGA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 15 Februari 2013

An, KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



SYAFWANUDIN, S.Pd, M.Pd
PEMBINA
NIP.19691207 199512 1 001

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan sebagai laporan
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Lumut